



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 03 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan maksud Undang-Undang tersebut;
- b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemakaman dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan pemakaman dan/atau pengabuan mayat dikenakan Retribusi;
- c. bahwa untuk menghindari kemungkinan munculnya persoalan yang berkenaan dengan pemakaman yang selalu bersinggungan dengan tata ruang dan bangunan kota, maka perlu dilakukan upaya preventif dengan membuat Peraturan yang mengatur persoalan dimaksud;
- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2403);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1979 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Nomor 3107);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan, Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas adalah Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru;
8. Bidang Pemakaman adalah unsur pelaksana Pengelola Tempat Pemakaman pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru;
9. Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan atau menguburkan mayat yang terletak dipemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus;
10. Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan jenazah/ mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah;
11. Tempat Pemakaman Umum adalah areal Tanah yang ditetapkan untuk umum guna pemakaman jenazah dan atau kerangka jenazah tanpa membedakan agama, golongan yang pengelolaannya dilakukan Pemerintah Daerah;
12. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal yang ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenazah dan atau kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan keagamaan;
13. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

14. Tanah Wakaf Pemakaman adalah sebidang tanah yang diwakafkan untuk dikuburkan oleh Pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Makam Tumpang adalah makam yang dipersiapkan untuk pemakaman selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
16. Nisan adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya;
17. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau kremasi;
18. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat dan atau kerangka;
19. Kremasi/Pengabuan adalah pembakaran jenazah seseorang yang telah meninggal dan atau kerangka jenazah;
20. Mobil jenazah atau ambulans adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut jenazah/kerangka jenazah yang dikelola Pemerintah Kota Pekanbaru;
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension bentuk usaha tetap suatu bentuk Badan Usaha lainnya Milik Daerah;
22. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum;
23. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penguburan / pemakaman , pembakaran / pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran / pengabuan mayat yang dimiliki atau di kelola Pemerintah Daerah;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atas pemotongan retribusi tertentu;
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Pekanbaru;
26. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
27. Karcis adalah tanda pembayaran retribusi pemakaman dan pengabuan mayat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;
28. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi;

29. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya singkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
36. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti ini membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat pemakaman serta pelayanan pemakaman dan atau pengabuan mayat.
- (2) Pengaturan dan pengendalian pemakaian tempat pemakaman serta pelayanan pemakaman dan atau pengabuan mayat bertujuan untuk menjaga ketertiban pengadaan lahan pemakaman, mengatur penataan tempat pemakaman agar tertata rapi dan indah selaras dengan Rencana Tata Ruang dan bangunan Kota Pekanbaru;

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut biaya retribusi atau pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun perizinan sarana pelayanan pemakaman/pengabuan mayat oleh masyarakat.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat serta perizinan yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat.
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah.
- c. pelayanan pemakaian ambulans.
- d. izin pelayanan pengabuan mayat.
- e. izin penggunaan lahan pemakaman
- f. izin mengangkut jenazah
- g. izin penggalian dan pemindahan jenazah.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi/ahli waris atau badan yang mendapat izin penggunaan lahan pemakaman dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepada setiap orang atau badan yang mendapat izin penggunaan lahan, sarana dan pelayanan pemakaman/pengabuan mayat dari dinas yang ditunjuk wajib membayar Retribusi Perizinan dan pelayanan pemakaman/pengabuan mayat.
- (3) Jenis Perizinan dan besarnya Retribusi Perizinan dan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan golongan retribusi jasa umum.

BAB V
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jenazah yang dimakamkan dan jangka waktu Pelayanan.

BAB VI
TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 8

Tempat pemakaman umum yang dikelola Pemerintah Daerah maupun badan sosial atau badan keagamaan perancangan dan penataan kawasan pemakaman umum mengarah sebagai taman kota atau ruang terbuka hijau.

BAB VII
PENGELOLAAN, PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

Bagian Pertama
Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Tempat Pemakaman Umum dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat sosial atau keagamaan atau masyarakat.
- (3) Pengabuan Mayat atau krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru atau swasta.

Bagian Kedua
Penunjukan dan Penetapan

Pasal 10

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Keputusan Walikota Pekanbaru.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan dilaksanakan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menentukan tanah negara bebas atau tanah milik untuk dijadikan tanah pemakaman berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan tidak dibenarkan melakukan usaha pemakaman tanpa izin Walikota Pekanbaru.

- (5) Setiap masyarakat yang meninggal dunia tidak dibenarkan dimakamkan sembarang tempat, di halaman rumah, tanah pribadi, terkecuali ditempat pemakaman umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
- (6) Tempat Pemakaman Bukan Umum yang sudah tidak terurus/ditelantarkan oleh pengelolanya lebih dari 10 (sepuluh) tahun pengelolaan selanjutnya diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
- (7) Pengambil alihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

BAB VIII TATA TERTIB PEMAKAMAN, PENGGALIAN/PEMINDAHAN MAYAT DAN ATAU KERANGKA MAYAT

Pasal 11

- (1) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat fasilitas tanah pemakaman yang telah ditetapkan lokasinya.
- (2) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan dan atau dikremasi dalam wilayah Kota Pekanbaru harus dilaporkan kepada Lurah dan Puskesmas setempat serta Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
- (3) Pemakaman mayat atau kerangka mayat warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama badan hukum sesuai dengan cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.
- (4) Pemakaman mayat warga masyarakat dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Mayat yang akan dibawa ke luar Kota Pekanbaru harus melaporkan kepada Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW) setempat.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (5) diatas harus disampaikan oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) kepada Lurah setempat.

Bagian Kedua Penggalian/Pemindahan Mayat dan atau Kerangka Mayat

Pasal 12

- (1) Pemindahan mayat dan atau kerangka mayat dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas mayat yang bersangkutan, harus mendapat izin dari Walikota Pekanbaru.
- (2) Pemindahan mayat dan atau kerangka mayat dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum dapat dilakukan atas izin Walikota Pekanbaru.

Pasal 13

- (1) Pengalihan mayat untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli waris.
- (2) Penggalian mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas dan keluarga yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pemakaman mayat harus dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia kecuali bagi umat yang non muslim.
- (2) Mayat yang dimakamkan dibawa ke krematorium dan atau ke rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan mayat atau usungan mayat.
- (3) Pengangkutan mayat dapat dilakukn oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Pemerintah Kota Pekabaru mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi mayat orang terlantar atas beban biaya Pemerintah Kota Pekabaru .

BAB IX PERIZINAN PENGGUNAAN TANAH MAKAM DAN PENGELOLAAN JASA PELAYANAN PEMAKAMAN

Izin Penggunaan Tanah Makam

Pasal 16

- (1) Setiap menggunakan tanah makam/tanah makam tumpangan harus mendapat izin dari Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penguburan mayat atau kerangka mayat ditempat pemakaman umum atau bukan umum wajib mendapat izin dari Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemohonan izin penggunaan tanah makam harus diajukan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas mayat yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Setiap penggunaan atau peruntukan lahan pemakaman dan kegiatan atau usaha dibidang pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi) harus mendapat izin dari Walikota Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Perizinan penggunaan atau peruntukan lahan pemakaman sebagaimana pada ayat (1) akan disesuaikan atau mengacu pada rencana tata Kota Pekanbaru.
- (3) Izin usaha berlaku selama usaha masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin usaha jasa pelayanan pemakaman gugur apabila tidak didaftar ulang.
- (5) Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kontribusi 10% (sepuluh persen) dari hasil usaha.
- (6) Pembinaan dan pengendalian terhadap usaha bidang pelayanan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Walikota Pekanbaru.

Pasal 18

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir.
- (3) Apabila izin penggunaan tanah makam diperpanjang setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi tambahan sepanjang belum digunakan untuk pemakaman jenazah lain.
- (4) Izin penggunaan tanah makam tidak berlaku lagi apabila tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Petak makam yang tidak diperpanjang setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk pemakaman ulang (makam tumpangan).

Pasal 19

Tiap petak tanah makam ditempat pemakaman umum harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran dan berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam sebagaimana disebut dalam Pasal 18 ayat (5).

Pasal 20

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi mayat atau kerangka dan tidak boleh untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal.

Izin Pengelolaan Jasa Pelayanan Pemakaman

Pasal 21

- (1) Setiap kegiatan usaha jasa pelayanan pemakaman berupa pengelolaan rumah duka, pengelolaan mobil jenazah dan atau badan hukum sosial keagamaan wajib mendapat izin dari Walikota Pekanbaru.

- (2) Setiap pengangkutan mayat/kerangka mayat keluar daerah atau keluar negeri wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap kegiatan penyimpanan mayat/kerangka mayat yang dilaksanakan oleh badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan wajib mendapat izin Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemegang izin berkewajiban mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

BAB X WAKTU PEMAKAMAN

Pasal 22

Waktu memakamkan, menggali, memindahkan dan mengabukan (kremasi) mayat dilakukan antara pukul 06.00 s/d 18.00 Wib kecuali apabila Walikota Pekanbaru atau Pejabat yang ditunjuk mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar jangka waktu dimaksud.

BAB XI PEMELIHARAAN

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman bukan umum dilakukan oleh pengelola.
- (3) Keluarga/ahli waris diwajibkan membayar biaya pemelihara untuk setiap jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Keluarga/ahli waris wajib ikut turut serta memelihara tanah pemakaman dalam hal ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB XII LARANGAN DAN TATA TERTIB

Larangan

Pasal 24

Dilarang :

- a. memakamkan mayat selain pada tempat pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5).
- b. mendirikan bangunan makam diatas petak makam.
- c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun diatas atau dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya kecuali batu nisan.

- d. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur.
- e. menanam pohon di petak tempat pemakaman umum kecuali tanaman hiasan yang letaknya dan jenisnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Tata Tertib di pemakaman

Pasal 25

Tempat pemakaman harus tampak bersih, indah dan tertib dengan :

- a. mengatur tanah tempat pemakaman sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
- b. memelihara kebersihan pemakaman, keindahan lingkungan baik taman maupun penghijauan.
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat pemakaman.
- d. menjaga ketertiban umum pada waktu pelaksanaan pemakaman.

BAB XIII PERSYARATAN

Pasal 26

- (1) Penempatan pemakaman harus dibuat site plan yang meliputi :
 - a. pembagian/pengukuran blok atau kapling dilengkapi dengan sarana jalan, minimal lebar 2,5 meter.
 - b. jarak pengelompokan tempat pemakaman bagi masing – masing pemeluk agama minimal 3 meter.
 - c. bentuk bangunan, ukuran tipe atau model nisan akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota Pekanbaru.
 - d. tempat pemakaman disamping berfungsi sebagai makam juga agar di tata sehingga dapat berfungsi sebagai taman terbuka hijau.
- (2) Penggunaan tanah untuk pemakaman mayat atau kerangka mayat disesuaikan tidak lebih dari 2,5 x 1,5 meter dengan kedalaman minimal 1,5 meter. Dengan jarak pemakaman 40 cm satu dengan yang lain.
- (3) Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan diatas atau disamping mayat yang telah dimakamkan sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun atas persetujuan ahli waris.
- (4) Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan atau diantara jenazah orang lain yang sudah tidak dimohon izinnya sekurang – kurangnya selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Bangunan makam tanpa izin dapat dibongkar.
- (6) Pembuatan bangunan makam baik bentuk, ukuran atau model nisan dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana yang telah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menetapkan biaya perizinan dan biaya pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, penggunaan tanah, biaya operasional dan kebersihan.

BAB XV
STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi) setiap orang atau badan harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. permohonan untuk mendapat izin;
 - b. permohonan untuk penggunaan mobil ambulans.
- (3) Besarnya tarif retribusi :

No	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Penguburan Mayat	Rp 150.000,-	1 Kali
2.	Pengabuan Mayat	Rp 150.000,-	1 Kali
3.	Penggunaan Jasa Ambulans a. Dalam Kota b. Luar Kota	Rp 125.000,- Rp 125.000,- Ditambah : Rp 2.000,-	Setiap 1 KM PP
4.	- Penggunaan rumah duka - Penyimpanan abu mayat - Mengangkut jenazah ke luar Kota - Mengangkut jenazah keluar Negeri - Penggalian dan pemindahan Mayat - Pemindahan jenazah ketempatlain - Pemeliharaan makam 35% dari retribusipemakaian/penggunaan tanah - Penggunaan tanah makam tumpangan	Rp 10.000,- Rp 50.000,- Rp 50.000,- Rp 100.000,- Rp 50.000,- Rp 25.000,- - Rp 50.000,-	Perorang/Perhari Perorang/Pertahun 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

BAB XVI PENGECUALIAN

Pasal 29

Dikecualikan dari pemungutan Retribusi terhadap mayat yang tidak diketahui identitasnya atau terlantar dan orang miskin yang harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Kelurahan setempat atau Pejabat lainnya yang berwenang untuk itu.

BAB XVII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

BAB XVIII MASA RETRIBUSI

Pasal 31

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan penyediaan fasilitas diberikan Pemerintah Daerah.

BAB XIX SAAT RETRIBUSI

Pasal 32

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Didalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Pembayaran Retribusi yang tertutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang tertutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

BAB XXIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang tertutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota Pekanbaru.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan dalam rangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota Pekanbaru melalui Kepala Dinas dengan sekurang - sekurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Pemerintahan Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota Pekanbaru.

Pasal 39

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Walikota Pekanbaru dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XXVI
KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran,
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 42

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota Pekanbaru menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XXVIII
PENYIDIKAN**

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyaknya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pekanbaru.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Maret 2012

WALIKOTA PEKANBARU

H. FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Drs. H. YUZAMBI YAKUB, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19530403 197402 1001

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR 03.